



PENETAPAN

Nomor 666/Pdt.P/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

MUHAMMAD SOSTEN bin PETERSON PAHKOIB, tempat/tanggal lahir kupang/24 April 1984, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Graha Sitisari Permai Blok A.5/15 RT 004 RW 0005, Desa Setu Sari, Cileungsi, Kab. Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tertanggal 28 Juni 2021 memberi kuasa kepada **YOHANES RAFAEL S.I. KERAF, S.H, CLA dan FAHRUL RAMADAN, SH**, Para Advokat dari YRK LAW OFFICE & PARTNERS, yang beralamat di Gedung SRT Wisma Ritra Jalan Warung Buncit Raya Nomor 6, Kalibata, Kecamatan Pancoran, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memeriksa alat bukti di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 666/Pdt.P/2021/PA.Cbn tanggal 26 Juli 2021 mengemukakan hal-hal setelah ada perubahan dengan suratnya tertanggal 16 Agustus 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Ahad tanggal 25 April 2010. sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. III/30/V/2010 oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 13, Penetapan Nomor 666/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan;

2. Bahwa usia pemohon saat ini telah melebihi syarat yang ditentukan dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tatacara Penunjukan Wali yang mensyaratkan usia minimal untuk menjadi wali adalah 21 Tahun sedangkan usia pemohon sudah berusia lebih dari yang di persyaratkan dalam PP Tersebut.

3. Bahwa Pemohon **MUHAMMAD SOSTEN bin PETERSON PAHKOIB** adalah seorang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) aktif yang bertugas di Pusat Pembekalan Angkutan Angkatan Darat yang beralamat di Jalan Raya Bogor Nomor 2, Kramat Jati, Jakarta timur;

4. Bahwa, Pemohon hendak mengajukan permohonan Perwalian atas seorang anak perempuan yang bernama **KURNIA TRI ARDILA binti YASIN**, lahir di Muba pada tanggal 09 Desember 2002 yang merupakan anak dari seorang ibu bernama almarhumah Sulastris dan dari Bapak bernama Yasin sebagaimana yang tertera di dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 1607-LT-25112014-0031 yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin tertanggal 25 November 2014.

5. Bahwa, **KURNIA TRI ARDILA binti YASIN**, sejak lulus Sekolah Menengah atas SMA Fajar Dunia hingga saat ini belum bekerja, oleh orang tuanya (bapak Yasin) diserahkan kepada pemohon untuk dijadikan calon anggota TNI – AD demi masa depan yang lebih baik untuk membantu kebutuhan keluarganya yang hanyalah bekerja sebagai Petani/Pekebun. Sebagaimana surat pernyataan perwalian yang dibuat oleh orang tua **KURNIA TRI ARDILA binti YASIN** yaitu Bapak Yasin yang menunjuk Pemohon untuk menjadi wali terhadap anak kandungnya yang bernama **KURNIA TRI ARDILA binti YASIN**.

6. Bahwa sejak saat itu, **KURNIA TRI ARDILA binti YASIN** ikut dan tinggal bersama di rumah pemohon. **KURNIA TRI ARDILA binti YASIN** juga telah masuk didalam kartu keluarga pemohon sebagaimana yang tertuang di dalam Kartu Keluarga Nomor : 32010712031800018 yang

Halaman 2 dari 13, Penetapan Nomor 666/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kelurahan/Desa Situsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor tertanggal 06 Januari 2021

7. Bahwa, guna memenuhi syarat untuk mendaftar menjadi Calon Bintara PK TNI AD TA. 2021 di Subpanda Bogor, diharuskan bagi orang tua **KURNIA TRI ARDILA binti YASIN** untuk menunjuk wali yang bersifat insidentil sebatas untuk keperluan pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD TA. 2021.

8. Bahwa, sejak ikut dengan Pemohon, **KURNIA TRI ARDILA binti YASIN** mengikuti pendidikan dan semenjak tanggal 06 Januari 2021 telah terdaftar di Subpanda Bogor sebagai salah satu Calon Bintara PK TNI AD TA. 2021 dengan Nomor Animo : 061.00202/reg dengan data yang tercatat :

Nama : Kurnia Tri Ardila,

Nama orang tua : Yasin

Nama Wali : Muhammad Sosten (Bukti P.5)

9. Bahwa guna pendataan ulang dalam proses penerimaan Calon Bintara PK TNI AD TA. 2021, para calon peserta (termasuk pemohon dan **KURNIA TRI ARDILA binti YASIN**) diwajibkan untuk datang ke panitia dengan membawa berkas kelengkapan berupa :

- 1) Asli akta kelahiran
- 2) Asli ktp calon bintara
- 3) Copy dan legalisir KTP orang tua/wali
- 4) Copy dan legalisir kartu keluarga
- 5) Asli ijazah sd-sma
- 6) Asli buku rapoort sd-sma
- 7) Asli SKCK
- 8) Surat rekomendasi dari babinsa
- 9) Surat keterangan dari sekolah bagi yang masih sekolah
- 10) Surat keterangan pindah domisili dari kelurahan bagi yang pindah domisili
- 11) Bagi yang memiliki wali, **Harus membawa akta perwalian dari pengadilan**

Halaman 3 dari 13, Penetapan Nomor 666/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12) Fotokopi surat keterangan peserta ujian nasional
- 13) Masing-masing dokumen diatas di copy 10 lembar dan dilegalisir
- 14) Pas foto hitam putih 4x6 sebanyak 20 lembar
- 15) Wajib memiliki kartu bpjs aktif
- 16) Bawa formulir pendaftaran

Bahwa dari 16 butir persyaratan yang disyaratkan diatas, Pemohon dan **KURNIA TRI ARDILA binti YASIN** telah berupaya untuk melengkapi seluruh berkas persyartan tersebut, namun masih ada kekurangan 1 (satu) berkas persyaratan yaitu akta dan/atau penetapan perwalian dari pengadilan yang sedang dimohonkan oleh Pemohon saat ini guna terpenuhinya seluruh syarat administratif dalam proses verifikasi dokumen pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD TA. 2021.

10. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan Perwalian Anak **KURNIA TRI ARDILA binti YASIN** adalah dalam rangka untuk memberikan hak-hak yang terbaik dan masa depan terbaik **KURNIA TRI ARDILA binti YASIN** agar dapat diterima sebagai anggota TNI AD dalam proses seleksi Calon Bintara PK TNI AD TA. 2021.

11. Bahwa berdasarkan salah satu asas tujuan hukum yaitu asas kemanfaatan, maka permohonan ini tidaklah bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan.

12. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

13. Bahwa Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari istrinya yang Bernama YENNI ERNAWATI binti YASIN untuk mengajukan permohonan perwalian ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cibinong berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil Para Pihak, memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak yang bernama **KURNIA TRI ARDILA binti YASIN** guna keperluan untuk Pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD TA 2021

Halaman 4 dari 13, Penetapan Nomor 666/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan isteri pemohon yang bernama **YENNI ERNAWATI binti YASIN**, Umur 32 tahun (02 Februari 1989), Agama Islam, Pendidikan : SLTA/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga , Alamat Graha Situsari Permai Blok A.5/15 RT 004 RW 0005 Kelurahan/Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, didepan sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia benar isteri pemohon dan ia adalah kakak kandung **KURNIA TRI ARDILA binti YASIN**;
- Bahwa ia menyetujui dan tidak keberatan Pemohon untuk menjadi wali dari **KURNIA TRI ARDILA binti YASIN** guna keperluan untuk Pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD TA 2021;
- Bahwa orang tuanya dan **KURNIA TRI ARDILA binti YASIN** yang bernama Yasin tinggal di Palembang;
- Bahwa orang tuanya dan **KURNIA TRI ARDILA binti YASIN** yang bernama Yasin setuju dan telah memberi kuasa atas permohonan perwalian yang diajukan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan adik isteri pemohon yang bernama **KURNIA TRI ARDILA binti YASIN**, lahir di Muba pada tanggal 09 Desember 2002), Agama Islam, Pendidikan : SLTA/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga , Alamat Graha Situsari Permai Blok A.5/15 RT 004 RW 0005 Kelurahan/Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, didepan sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia benar adik kandung dari isteri Pemohon;

Halaman 5 dari 13, Penetapan Nomor 666/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia menyetujui dan tidak keberatan Pemohon untuk menjadi wali nya guna keperluan untuk Pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD TA 2021;
- Bahwa orang tuanya yang bernama Yasin tinggal di Palembang;
- Bahwa orang tuanya yang bernama Yasin setuju dan telah memberi kuasa atas permohonan perwalian yang diajukan Pemohon ini;
- Bahwa ia sudah menjadi bagian dan tinggal di keluarga pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I.

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Muhammad Sesten) Nomor 3175042404840012, tanggal 26-04-2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Parjurit TNI atas nama Pemohon (Muhammad Sesten) nomor 106/13-224-GOB tanggal 07-08-2020, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan Yeni Ermawati nomor III/30/V/2010 tanggal 05-05-2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, provinsi Sumatra Selatan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon , nomor 3201071203180018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **KURNIA TRI ARDILA** Nomor 1607135209020001, tanggal 06-01-2021 yang aslinya dikeluarkan

Halaman 6 dari 13, Penetapan Nomor 666/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah Pemerintah Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **KURNIA TRI ARDILA** nomor 1607-LT-25112014-0031 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 25 November 2014 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.6;

7. Fotokopi Formulir Pendaftaran Calon BINTARA PK TNI AD TA 2021 tanggal Daftar 06/01/2021 tas nam Kurnia Tri Ardila, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh orang tua **KURNIA TRI ARDILA** yang bernama **Yasin** tertanggal 02 Januari 2021 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Perwalian anak yang dibuat oleh Yenni Ernawati binti Yasin 9 isteri Pemohon tanggal 29 Juni 2021 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.9;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Halaman 7 dari 13, Penetapan Nomor 666/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menghendaki agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali bagi **KURNIA TRI ARDILA binti YASIN** untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan **KURNIA TRI ARDILA binti YASIN** sebab Orang Tua **KURNIA TRI ARDILA binti YASIN** yaitu SULASTRI dan dari Bapak bernama YASIN bertempat tinggal di Palembang, telah memberikan Kuasa kepada Pemohon sebagai Wali dari **KURNIA TRI ARDILA binti YASIN**, sematamata untuk kepentingan **KURNIA TRI ARDILA binti YASIN** khususnya keperluan mengikuti Seleksi Penerimaan Calon BINTARA PK TNI-AD Thun 2021, Pemohon juga telah menyatakan bersedia menjadi Wali dari **KURNIA TRI ARDILA binti YASIN**, semata-mata untuk kepentingan **KURNIA TRI ARDILA binti YASIN**, dan niat yang tulus Pemohon untuk membantu dan mengurus segala keperluan **KURNIA TRI ARDILA binti YASIN**;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara *aquo*, akan dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* merupakan yuridiksi/kewenangan *absolute* Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa Pemohon beragama Islam dan perkara yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan penunjukan wali bagi orang yang beragama Islam. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Undang-undang Nomor 29 tahun 2019 Paasal 1 yat (7), perkara *aquo*, merupakan yuridiksi Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa, Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor, karenanya Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk menyelesaikan perkara *aquo*;

Halaman 8 dari 13, Penetapan Nomor 666/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berkaitan dengan permohonan penetapan wali yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut sebagai berikut :

- Pasal 2 Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak.
- Pasal 3 (1) Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: a. Keluarga Anak; b. Saudara; c. orang lain; atau d. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, maka perwalian yang dimaksud dalam perkara ini dikarenakan suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 serta dua orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai P-7, telah dibubuhi materai cukup, *dinazagelen* serta telah sesuai dengan aslinya dan aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya secara yuridis, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), dengan demikian bukti tersebut sah sebagai alat bukti dan karenanya patut untuk dipertimbangan;

Menimbang, bahwa bukti P-1, sampai dengan P.7, adalah akta otentik, maka kedua alat bukti surat tersebut menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti sah;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 adalah berbentuk surat pernyataan dari orang tua anak yang bernama Yasin dan isteri pemohon;

Halaman 9 dari 13, Penetapan Nomor 666/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 maka terbukti menurut hukum bahwa Pemohon berdomisili tetap di wilayah Kabupaten Bogor dan pekerjaannya sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 maka terbukti bahwa **KURNIA TRI ARDILA binti YASIN** telah menjadi bagian keluar dari pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Kurnia Tri Ardila telah mempunyai KTP dan telah berumur 20 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Kurnia Tri Ardila telah berumur 20 tahun **anak kandung dari Yasin dan Sulastri**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, maka terbukti **KURNIA TRI ARDILA binti YASIN** telah mendaftar sebagai Calon BINTARA PK TNI AD TA 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, maka terbukti orang tua **Kurnia Tri Ardila** telah memberi kuasa kepada Pemohon sebagai wali anak tersebut dalam hal pendaftaran **KURNIA TRI ARDILA binti YASIN** sebagai Calon BINTARA PK TNI AD TA 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, maka terbukti isteri Pemohon telah menyetujui Pemohon sebagai wali **KURNIA TRI ARDILA binti YASIN** dalam hal pendaftaran **KURNIA TRI ARDILA binti YASIN** sebagai Calon BINTARA PK TNI AD TA 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta, bahwa :

- **KURNIA TRI ARDILA binti YASIN** saat ini berusia 20 tahun dan hendak mengikuti Seleksi Penerimaan Calon BINTARA PK TNI AD TA 2021 yang memerlukan penanggung jawab selama seleksi dilaksanakan maka oleh karena itu perlu ditunjuk seseorang yang telah diberi kuasa oleh orang tua **KURNIA TRI ARDILA** untuk mewakilinya mengurus segala keperluannya akibat ketidakmampuan orang tua **KURNIA TRI ARDILA binti YASIN** mendampingi dan mengurus **KURNIA TRI ARDILA**



binti YASIN selama pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon BINTARA PK TNI AD TA 2021;

- Bahwa benar Pemohon telah diberi Kuasa oleh orang tua kandung **KURNIA TRI ARDILA binti YASIN** sebagai Wali **KURNIA TRI ARDILA binti YASIN**;
- Bahwa benar **KURNIA TRI ARDILA binti YASIN** hendak mengikuti Seleksi Penerimaan Calon BINTARA PK TNI AD TA 2021
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Graha Sitisari Permai Blok A.5/15 RT 004 RW 0005, Desa Setu Sari, Cileungsi, Kab. Bogor, Jawa Barat,
- Bahwa benar **KURNIA TRI ARDILA binti YASIN** telah tinggal bersama Pemohon dan keluarga Pemohon di Graha Sitisari Permai Blok A.5/15 RT 004 RW 0005, Desa Setu Sari, Cileungsi, Kab. Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama Yenni Ernawati binti Yasin tidak keberatan Pemohon sebagai wali dari **KURNIA TRI ARDILA binti YASIN** yang hendak mengikuti Seleksi Penerimaan Calon BINTARA PK TNI AD TA 2021

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, diketahui bahwa Pemohon adalah seorang yang patut untuk diangkat sebagai wali dari **KURNIA TRI ARDILA binti YASIN** karena mempunyai sifat-sifat yang layak dan cakap untuk diangkat sebagai wali ;

Menimbang, bahwa dalam mengikuti seleksi Calon BINTARA PK TNI AD TA 2021 memerlukan seorang wali berdasarkan putusan Pengadilan maka perlu ditetapkan seorang wali baginya, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan di atas Permohonan Pemohon patut dikabulkan

Menimbang, bahwa perkara ini masih termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang no. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak yang bernama **KURNIA TRI ARDILA binti YASIN** guna keperluan untuk Pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD TA 2021;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 130.000,- (*serratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Rahmat Farid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. dan Drs. H. Abid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Sulis Setiyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Drs. Rahmat Farid, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Abid, M.H.

Panitera Pengganti,

Retno Sulis Setiyani, S.H.I.

Halaman 12 dari 13, Penetapan Nomor 666/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	0,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	130.000,-

(seratus tiga puluh ribu rupiah);